



PENETAPAN

Nomor 322/Pdt.P/2019/PA.Dp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

Junaidin bin H. Abakar, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tukang Kayu, bertempat tinggal di Dusun Lawiti RT.001 Desa Ranggo, Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompu, selanjutnya disebut Pemohon I;

Hadijah binti Muhsinin, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru Honor, bertempat tinggal di Dusun Lawiti RT.001 Desa Ranggo, Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompu, selanjutnya disebut Pemohon I;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 3 Desember 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu pada tanggal 3 Desember 2019 dengan register perkara Nomor 322/Pdt.P/2019/PA.Dp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak para Pemohon:

Nama : Pri Fahri bin Junaidin

Tanggal lahir : 18 Oktober 2002 (17 tahun, 1 bulan)

Hal. 1 dari 15 Hal. Penetapan No.322/Pdt.P/2019/PA.Dp



Agama : Islam
Anak Ke : satu
Alamat : Dusun Lawiti RT.001 Desa Ranggo,
Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompu

dengan calon isterinya:

Nama : Nursi binti Abdurahim
Umur : 17 tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak ada
Status : Perawan
Alamat : Dusun Pajo, RT.003 Desa Lepadi, Kecamatan
Pajo, Kabupaten Dompu

2. Bahwa Pri Fahri adalah anak kandung Pemohon I dengan Pemohon II;
3. Bahwa Pri Fahri bin Junaidin sampai saat ini belum bekerja dan baru masuk perguruan tinggi (kuliah);
4. Bahwa anak kandung Pemohon I dengan Pemohon II sudah berpacaran lebih kurang 8 bulan lamanya dan pernikahan merNursi sangat mendesak untuk dilaksanakan mengingat calon isteri anak Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dalam keadaan hamil;
5. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi *kecuali* anak kandung Pemohon I dengan Pemohon II belum berumur 19 (sembilan belas) tahun;
6. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah mendaftarkan rencana pernikahan anak-anak kami pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompu, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon I dengan Pemohon II belum memenuhi syarat perkawinana sesuai Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan

Hal. 2 dari 15 Hal. Penetapan No.322/Pdt.P/2019/PA.Dp



Pajo, Kabupaten Dompu, Nomor : B-080/18.05.08/Pw.01/XI/2016,
tertanggal 28 November 2019;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Dompu cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dengan Pemohon II;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon I dengan Pemohon II bernama Pri Fahri bin Junaidin untuk menikah dengan seorang perempuan yang bernama Nursi binti Abdurrahim;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil dan telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati para Pemohon agar menunda pernikahan anak para Pemohon hingga mencapai batas umur yang ditentukan undang-undang, namun tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya dalam sidang dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, Majelis Hakim telah mendengar keterangan dari anak Pemohon I dan Pemohon II sebagai berikut:

Nama Pri Fahri bin Junaidin, tanggal lahir 18 Oktober 2002 (17 tahun, 1 bulan), agama Islam, bertempat tinggal Dusun Lawiti RT.001, Desa Ranggo, Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompu :

- Bahwa saya kenal dengan Pemohon sebagai ayah kandung saya;
- Bahwa saya akan melangsungkan pernikahan dengan calon isteri yang bernama Nursi bin Abdurrahim atas keinginan berdua tanpa ada paksaan;
- Bahwa saya dan calon isteri tersebut telah menjalin cinta/berpacaran selama 8 bulan dan telah melakukan hubungan

Hal. 3 dari 15 Hal. Penetapan No.322/Pdt.P/2019/PA.Dp



layaknya suami isteri dan akibat perbuatan tersebut, calon isteri telah hamil;

- Bahwa saya belum pernah menikah atau melamar orang lain;
- Bahwa keinginan saya untuk menikah telah disetujui oleh orang tua calon isteri;
- Bahwa saya sanggup bertanggung jawab sebagai calon isteri meskipun saat ini saya baru masuk kuliah di Mataram.

Bahwa, Majelis Hakim telah mendengar keterangan dari calon isteri dari anak Pemohon sebagai berikut:

Nama Nursi binti Abdurrahim, umur 17 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun Pajo, RT.003, Desa Lepadi, Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompu :

- Bahwa saya kenal dengan para Pemohon sebagai ayah dan ibu kandung Fahri;
- Bahwa saya kenal dengan anak Pemohon yang bernama Fahri dan telah menjalin hubungan cinta/pacaran;
- Bahwa saya akan melangsungkan pernikahan dengan anak Pemohon atas keinginan berdua tanpa ada paksaan;
- Bahwa hubungan saya dan anak Pemohon telah sedemikian akrab selama 8 bulan dan pernah melakukan hubungan layaknya suami isteri serta sudah hamil;
- Bahwa saya belum pernah menikah maupun dilamar orang lain selain anak Pemohon;
- Bahwa orangtua saya telah menyetujui untuk menikah dengan anak Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

- Asli Surat Penolakan Pernikahan Nomor B-080/18.05.08/Pw.01/XI/2016, tertanggal 28 November 2019 yang

Hal. 4 dari 15 Hal. Penetapan No.322/Pdt.P/2019/PA.Dp



dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompu yang telah bermeterai cukup dan dicap pos diberi tanda P.1

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I tertanggal 6 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Dompu, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II tertanggal 28 April 2016 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Dompu, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3);

- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pri Fahri yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Dompu tanggal 18 Oktober 2002. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.4);

- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Dompu tertanggal 4 Oktober 2018. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.5);

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

- 1. Safrudin bin Hasan**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Rasabou, RT. 002, Desa Raunggo, Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompu di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Hal. 5 dari 15 Hal. Penetapan No.322/Pdt.P/2019/PA.Dp



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon akan menikahkan anak kandungnya yang bernama Fahri dengan perempuan yang bernama Nursi tetapi ditolak oleh KUA Kecamatan Pajo karena usia anak Pemohon kurang dari 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon dengan calon isterinya tersebut telah menjalin hubungan sangat erat/pacaran selama 8 bulan dan telah mengaku pernah melakukan hubungan layaknya suami isteri sehingga calon isterinya hamil;
- Bahwa saksi mengetahui antara anak Pemohon dengan calon isterinya tidak ada hubungan mahram dan masing-masing belum pernah menikah dengan orang lain serta anak Pemohon tidak pernah melamar orang lain;
- Bahwa saksi mengetahui orangtua calon isteri dari anak Pemohon menyetujui keinginan menikah dengan anak Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui calon menantu Pemohon berstatus perawan sedangkan anak Pemohon belum pernah menikah;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon saat ini baru masuk kuliah di Mataram;
- Bahwa saksi telah berupaya menasihati agar menunda pernikahan anak Pemohon akan tetapi tidak berhasil karena anak Pemohon dan calon isterinya tersebut tetap ingin melaksanakan pernikahan;

2. Rahmawati binti H. Abakar, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Rasabou, RT. 002, Desa Raunggo, Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompu di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;

Hal. 6 dari 15 Hal. Penetapan No.322/Pdt.P/2019/PA.Dp



- Bahwa saksi mengetahui Pemohon akan menikahkan anak kandungnya yang bernama Fahri dengan perempuan yang bernama Nursi tetapi ditolak oleh KUA Kecamatan Pajo karena usia anak Pemohon kurang dari 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon dengan calon isterinya tersebut telah menjalin hubungan sangat erat/pacaran selama 8 bulan dan telah mengaku pernah melakukan hubungan layaknya suami isteri sehingga calon isterinya hamil;
- Bahwa saksi mengetahui antara anak Pemohon dengan calon isterinya tidak ada hubungan mahram dan masing-masing belum pernah menikah dengan orang lain serta anak Pemohon tidak pernah melamar orang lain;
- Bahwa saksi mengetahui orangtua calon isteri dari anak Pemohon menyetujui keinginan menikah dengan anak Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui calon menantu Pemohon berstatus perawan sedangkan anak Pemohon belum pernah menikah;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon saat ini baru masuk kuliah di Mataram;
- Bahwa saksi telah berupaya menasihati agar menunda pernikahan anak Pemohon akan tetapi tidak berhasil karena anak Pemohon dan calon isterinya tersebut tetap ingin melaksanakan pernikahan;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

Hal. 7 dari 15 Hal. Penetapan No.322/Pdt.P/2019/PA.Dp



PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan ternyata para Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim telah berusaha menasihati para Pemohon agar menunda pernikahan anak Pemohon hingga mencapai batas umur yang ditentukan undang-undang, namun usaha tersebut tidak berhasil sampai penetapan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa Pemohon memohon dispensasi kawin untuk anak kandung Pemohon bernama Fahri yang berumur 17 tahun 1 bulan dan Pemohon mengetahui hubungan anak Pemohon dengan calon isteri sudah sangat erat dan mengaku pernah melakukan hubungan layaknya suami isteri, anak Pemohon dan calon isterinya tidak ada hubungan mahram dan tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan selain anak Pemohon belum mencapai umur untuk menikah, Pemohon menyatakan bersedia membimbing dan membantu anak-anak mereka setelah menikah sesuai dengan kemampuan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti, baik bukti tertulis maupun saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2, P.3, P.4 dan P.5 yang berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dan Akta Kelahiran anak Pemohon yang telah bermeterai sebagaimana ditentukan Undang-Undang Bea Meterai sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka berdasarkan Pasal 285 RBg. Majelis Hakim dapat menerima sepenuhnya sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat oleh karenanya terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Dompu dan Pemohon memiliki hubungan hukum dengan Fahri serta anak Pemohon sudah dalam keadaan hamil;

Hal. 8 dari 15 Hal. Penetapan No.322/Pdt.P/2019/PA.Dp



Menimbang, bahwa alat bukti P.1 yang merupakan akta otentik berupa Asli Surat Penolakan Pernikahan yang telah bermeterai sebagaimana ditentukan Undang-Undang Bea Meterai sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka berdasarkan Pasal 285 RBg. Majelis Hakim dapat menerima sepenuhnya sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat oleh karenanya terbukti bahwa anak Pemohon telah melaporkan kehendak pernikahannya dengan calon isterinya yang bernama Nursi binti Abdurahim di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompu, akan tetapi pernikahan tersebut tidak dapat dilangsungkan (ditolak) karena belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang didukung dengan alat bukti tersebut maka Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Pemohon selain bukti tertulis tersebut, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu **Safrudin bin Hasan** dan **Rahmawati binti H. Abakar**;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut masing-masing di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mengetahui bahwa anak kandung Pemohon yang bernama Fahri dengan calon isterinya yang bernama Nursi telah menjalin hubungan sangat erat, selama 8 bulan dan mengaku pernah melakukan hubungan layaknya suami isteri serta sudah hamil. Kedua orang saksi tersebut mengetahui bahwa antara anak Pemohon dengan calon isterinya tidak ada hubungan mahram dan masing-masing belum pernah menikah dengan orang lain serta kedua orang saksi mengetahui ayah kandung calon isteri menyetujui keinginan

Hal. 9 dari 15 Hal. Penetapan No.322/Pdt.P/2019/PA.Dp



menikah dengan anak Pemohon dan kedua saksi mengetahui bahwa calon isteri anak Pemohon berstatus perawan;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut telah dewasa dan bukan orang yang dilarang untuk memberi kesaksian dalam perkara bidang perkawinan dan setelah disumpah secara terpisah dalam persidangan memberi keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri serta keterangan kedua saksi tersebut ternyata antara satu dan lainnya memiliki kesesuaian dan relevansi dengan pokok perkara, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 171, Pasal 172, Pasal 175, Pasal 308 dan Pasal 309 RBg sehingga keterangan para saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut juga telah sesuai dengan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon isteri anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, telah diperoleh fakta dalam persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya yang bernama Pri Fahri bin Junaidin dengan calon isteri bernama Nursi binti Abdurahim akan tetapi ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu karena umur anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun sedangkan Pemohon mengetahui hubungan anaknya dengan Nursi sudah sangat erat, telah menjalin cinta/pacaran, sudah selama 8 bulan dan mengaku pernah melakukan hubungan layaknya suami isteri serta sudah hamil;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon isterinya tidak ada hubungan mahram dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa calon isteri anak Pemohon berstatus perawan sedangkan anak Pemohon berstatus peraja;

Hal. 10 dari 15 Hal. Penetapan No.322/Pdt.P/2019/PA.Dp



- Bahwa Pemohon beserta keluarga siap membimbing dan membantu untuk melanggengkan rumah tangga keduanya kelak;

Menimbang, bahwa untuk melangsungkan perkawinan dan mencapai tujuan sebagaimana yang termuat dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia (*sakinah, mawaddah wa rohmah*) dan kNursil berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa perlu kesiapan fisik, mental dan spiritual terutama bagi seorang laki-laki/calon isteri;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Negara mengatur usia untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana termuat dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, yakni calon isteri sekurang-kurangnya berumur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan telah mengatur dalam hal penyimpangan batas minimal usia untuk melangsungkan perkawinan yakni dengan permohonan dispensasi oleh orang tua calon mempelai kepada Pengadilan, dalam perkara ini adalah Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa ketentuan tentang dispensasi atau keringanan usia perkawinan dinilai Majelis Hakim sebagai sebuah pengecualian dari ketentuan umum dengan tanpa menggeser atau menghilangkan tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa tujuan pembatasan usia perkawinan sebagaimana tercantum dalam penjelasan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yakni untuk menjaga kesehatan suami isteri dan keturunan. Majelis Hakim menilai bahwa kesehatan yang

Hal. 11 dari 15 Hal. Penetapan No.322/Pdt.P/2019/PA.Dp



dimaksud tersebut adalah kesehatan jasmani dan rohani sebagai modal mencapai tujuan perkawinan. Sedangkan kesehatan keturunan yang dimaksud adalah bagian dari implikasi atau akibat dari adanya perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, anak Pemohon dan calon isterinya telah terbukti ingin melaksanakan pernikahan atas keinginan mereka sendiri tanpa ada paksaan dari orang lain, dengan demikian bahwa kehendak anak Pemohon dan calon isterinya dinilai sebagai kematangan berpikir di mana kehendak dirinya bukan karena adanya pengaruh, bujukan dari orang lain termasuk juga dari Pemohon sehingga anak Pemohon dan calon isterinya dinilai sadar akan konsekuensi dari sebuah perkawinan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan telah menyetujui pernikahan anak-anak mereka dan kedua pihak sebagai orang tua menyatakan kesanggupan membimbing dan membantu untuk melanggengkan rumah tangga anak mereka;

Menimbang, bahwa kehendak perkawinan anak Pemohon dan calon isterinya telah disetujui oleh orang tua masing-masing karena dilatar belakangi anak Pemohon dan calon isterinya sudah berpacaran selama 8 bulan dan mengaku sudah melakukan hubungan layaknya suami isteri dan sudah hamil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan implikasi dari penetapan dispensasi kawin dengan mengetengahkan kaidah fiqhiyah yang tercantum dalam kitab *al-Asbah wan Nadzair* halaman 62 yang kemudian diambil alih dan merupakan pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya "Menolak kerusakan didahulukan daripada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa memberikan dispensasi bagi anak para Pemohon untuk melangsungkan perkawinan yang sah bertujuan untuk menolak kerusakan/*mafsadat* yakni berupa upaya menghindari anak Pemohon dan calon isterinya untuk tidak mengulangi lagi perbuatan yang pernah dilakukan yaitu melakukan hubungan layaknya suami isteri lebih

Hal. 12 dari 15 Hal. Penetapan No.322/Pdt.P/2019/PA.Dp



utama daripada mencapai kemaslahatan dengan menunda perkawinan keduanya sampai memenuhi usia yang telah disyaratkan untuk kawin;

Menimbang, bahwa menolak kerusakan/*mafsadat* lainnya adalah untuk menghindari anak Pemohon dengan calon isterinya melakukan perkawinan yang tidak tercatat di Kantor Urusan Agama. Karena dengan adanya perkawinan tidak tercatat maka semakin besar *mafsadat* atau kerusakan hukumnya terutama bagi seorang isteri dan anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut, di mana hak-haknya dan status hukumnya terabaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon untuk mendapatkan dispensasi bagi anak Pemohon untuk melangsungkan perkawinan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon bernama Pri Fahri bin Junaidin dengan calon isteri bernama Nursi binti Abdurrahim;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.276.000,-(dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Hal. 13 dari 15 Hal. Penetapan No.322/Pdt.P/2019/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Dompu pada hari Selasa, tanggal 10 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Akhir 1441 Hijriah oleh kami Syahirul Alim, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Huda Lukoni, S.H.I., S.H., M.H. dan Harisman, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Ruslin, S. Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Huda Lukoni, S.H.I., S.H., M.H.

Syahirul Alim, S.H.I., M.H.

Harisman, S.H.I

Panitera Pengganti,

Ruslin, S. Ag.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	180.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00

J u m l a h : Rp 276.000,00

(dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Hal. 14 dari 15 Hal. Penetapan No.322/Pdt.P/2019/PA.Dp



Hal. 15 dari 15 Hal. Penetapan No.322/Pdt.P/2019/PA.Dp